



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Sidomulio, tanggal 26 Juni 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (BHL), tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0069/SKK/RFDR/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 Desember 2020 dengan register Nomor 407/SK/2020/PA.Sbh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, lahir di Sosa, tanggal 20 Juli 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2012, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 10 Desember 2012. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Padang Lawas, 06-08-2013;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu sejak bulan Juli 2017 dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan keluarga;
6. Bahwa upaya-upaya sebagaimana Pemohon uraikan diatas, semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama  $\pm$  8 (delapan) tahun;
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari - hari dirumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus memburuk sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan mencapai puncaknya pada tanggal 21 November 2020 dimana Pemohon

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



mengantarkan kembali Termohon kerumah orang tuanya di, dan setelah itu Termohon tidak kembali lagi kerumah tinggal hingga saat ini;

8. Bahwa keputusan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan bahwa;

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Disamping itu, Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*

10. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, agar kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA. Sbh tanggal 04 Desember 2020 dan 10 Desember 2020, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dilakukan perubahan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Merubah posita angka 7 (tujuh) sepanjang tentang waktu berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang semula tertulis 21 November 2020 menjadi 21 Oktober 2020;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 12211072606890004 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti Surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sidomulio, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Halimatussa'diah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Afdeling IV PTPN IV Kebun Sosa, , Kabupaten Padang Lawas, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah langsung melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dengan bergandengan tangan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober tahun 2020;
- Bahwa Termohon dipulangkan oleh Pemohon secara baik-baik ke

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya;

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon justru mengatakan tidak bisa hidup susah;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Desa Sidomulio, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Afdeling IV PTPN IV Kebun Sosa, , Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dilatarbelakangi Termohon yang menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah mengakui kebenaran bahwa Termohon memang menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Pengakuan tersebut saksi dengar sendiri dari Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon pada saat itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober tahun 2020;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pulangnya Termohon kepada orang tuanya dengan diantar baik-baik oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak pernah mendamaikan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun Termohon justru mengatakan tidak bisa hidup susah;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap atas permohonannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor 0069/SKK/RFDR/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan 307/Pdt.G/2020/PA. Sbh tanggal 04 Desember 2020 dan 10 Desember 2020, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon sebagaimana yang dilalihkan dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan sekarang, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *nazzegeel* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 26 Oktober 2012, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2020, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dianugerahi seorang anak laki-laki;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2020;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanggal 21 Oktober 2020;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 21 Oktober 2020, dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (Pemohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya sebagai Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Panitera

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)